

SIKAP DAN PERILAKU PEJABAT, UNIT SKPD DALAM PENGELOLAAN APBD DAN ASET DAERAH

La Ode Hasiara

Politeknik Negeri Samarinda, Jl. Dr. Ciptomangunkusumo
Gunung Lipan Samarinda Seberang
E-mail: hasiaral@gmail.com.

Abstract: Attitude and Behaviour of Officials, SKPD Unit in the Governance of APBD and Local Assets. The objective of research is to describe the attitude and behavior of officers in the SKPD Unit in implementing the management of APBD and Local Asset at Buton District, including SMPN, SMKN, SMAN, units of official, heads of subdistrict, units of office, UPTD Diskes, UPTD Dikbud, and BPKAD. Research method grounded theory approach. Result of research indicates that one of attitudes and behaviors shown by the officers in implementing the management of APBD and Local Asset is activeness. This activeness is seen from the officers' consistency in implementing the management of APBD and Local Asset at all related units. BPKAD is assigned by the local government to be a coordinator in the management of APBD and Local Asset for Buton District.

Abstrak: Sikap dan Perilaku Pejabat, Unit SKPD Dalam Pengelolaan APBD Dan Aset Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap dan perilaku pejabat, unit SKPD dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan Aset Daerah di Kabupaten Buton yaitu SMPN, SMKN, SMAN, unit dinas, camat, unit kantor, unit UPTD Diskes, unit UPTD Dikbud, dan BPKAD. *Grounded theory* sebagai metode digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan beberapa sikap dan perilaku pejabat yang aktif dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan Aset Daerah. Sikap aktif tersebut ditunjukkan dengan adanya konsistensi pejabat dalam melakukan pengelolaan APBD dan Aset di seluruh unit terkait, serta BPKAD ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai Koordinator dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah di seluruh daerah Kabupaten Buton.

Kata kunci: sikap dan perilaku positif, pejabat pengelola APBD, aset daerah

Sikap dan perilaku pejabat dalam melakukan pengelolaan APBD dan aset tampak ada respon dari semua unit unit terkait, misalnya; SMPN, SMKN, SMAN, dinas, camat, kantor, UPTD Diskes, dan UPTD Dikbud. Hal ini dapat diamati di dalam melakukan rencana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sampai pada inventarisasi semua aset daerah. Setelah anggaran disusun, dilakukan pengesahan dan penetapan anggaran. Setelah itu, barulah tahap pelaksanaan APBD, dan dilakukan evaluasi oleh gubernur. Hasil evaluasi dapat diwujudkan melalui peraturan APBD. Inti permasalahan yang utama pada tahap pengelolaan

APBD adalah bagaimana melakukan pengelolaan APBD dengan baik agar tidak terjadi kebocoran dalam menjalankan APBD disemua unit terkait, demikian yang telah menjadi aset daerah harus dilakukan inventarisasi setiap bulan dan dilakukan pelaporan berkalah. Laporan tersebut disampaikan atau dilaporkan kepada kepala daerah melalui BPKAD sebagai koordinator dalam pengelolaan APBD dan Aset Daerah. Sikap yang tampak ditunjukkan adalah sergap saat dilakukan meningkatkan inventarisasi dan pendataan aset daerah secara maksimal di berbagai SKPD dan UPTD.

Sikap dan perilaku aparatur atas pelaksanaan APBD sangat



terkait dengan realisasi APBD. Sedangkan APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oleh karena itu, komponen-komponen tersebut berhubungan langsung dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Salah satu komponen pengeluaran daerah adalah pengadaan aset-aset daerah. Oleh karena itu, inventarisasi dan pendataan aset di semua SKPD dan UPTD perlu dilakukan dengan baik.

Dapat dilakukan identifikasi dari sejumlah pengertian sikap tersebut misalnya; Rokeach (1968), Myers (1983), Nouri dan Parket (1996), McClung (1999), Chong dan Wentzel (2002), Walgito (2004), Moenir (2000), Gerungan (2004), Sofyandi dan Garniva (2007), Suprijanto (2007), Mantja (2007), Thoha (2007), Shaleh (2008), dan Azwar (2009), Sobur (2009), maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang memiliki dua macam sikap, yaitu sikap positif dan negatif. Sikap positif dapat bereaksi terhadap berbagai hal dan diikuti dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, sedangkan sikap negatif tidak memberikan tanggapan dan bahkan menghindarinya.

Sikap senang/bahagia/gembira atas kepuasan kerja yang diraih sehingga termotivasi untuk menghadapi pekerjaan berikutnya, kepuasan kerja tersebut merupakan sikap positif terhadap pekerjaannya (Sofyandi dan Garniva, 2007:91). Sikap merupakan cita-cita atau keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, sehingga tujuan dicapai secara maksimal (Freud dalam Ma'rat dan Kartono, 2006:63-65).

Sementara itu, pakar lain ada yang berbicara tentang perilaku, diantaranya Branca (1964), Sartain, et al., (1967), Woodworth (1971), Skinner (1976), Crider (1983), Baron dan Byrne (1984), Poedjawijatna (1987), Nimran (1999), Walgito (2004), Luthans (2005), Ma'rat dan Kartono (2006), Mantja, (2007), Walgito (2007), Yusuf dan Nurihshan (2008). Mereka juga mempunyai pandangan yang sama tentang perilaku manusia yakni, sebagai respon aktif dan pasif terhadap stimulus yang diterima dari berbagai simbol, baik dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap dan perilaku pejabat, unit SKPD dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan Aset Daerah di Kabupaten Buton yaitu SMPN, SMKN, SMAN, unit dinas, camat, unit kantor, unit UPTD Diskes, unit UPTD Dikbud, dan BPKAD.

METODE

Penelitian ini menggunakan *grounded theory* berdasarkan fenomena, pendekatan interpretatif. Model *grounded theory* lebih mengarah pada pendekatan perspektif emic, dari pada pendapat peneliti. Perspektif emic, lebih memperhitungkan kebenaran informan kunci, tentang bagaimana memandang sesuatu dengan berdasarkan penafsiran atas fenomena, ketimbang memaksakan pandangan peneliti.

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten Buton, yang terletak di bagian Timur Indonesia, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton di Pasawajo. Unit analisis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan informan: (1) Kepala Bidang Anggaran, dan Ka. Sub. Anggaran. (2) Sekretariat, dibantu oleh salah satu Staf yang dapat dipercaya. (3) Kepala Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, dibantu oleh Ka. Sub. Bagian Akuntansi Keuangan Daerah. (4) Kepala Bid. Perbendaharaan, dan dibantu oleh Ka. Sub. Bidang Perbendaharaan. (5) Bidang Kekayaan Daerah, dan dibantu oleh Ka.Sub. Bidang Kekayaan Daerah. (6) Bendaharan Umum Daerah. Jumlah informan kunci dalam penelitian sekitar sembilan orang. Kesembilan orang ini merupakan kunci dalam mencari berbagai sumber informasi sensasi dan persepsi aparatur dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten "Buton" di Indonesia.

Data penelitian ini diperoleh dari interpretasi fenomena. Peneliti dapat mencermati melalui pengamatan, menelaahan, berdasarkan fenomena yang dapat diamati, misalnya: (a) hasil observasi, (2) wawancara mendalam dengan berbagai nara sumber, (3) dokumentasi, baik dokumen pribadi, maupun dokumen resmi berupa laporan keuangan akuntansi keuangan pemerintah daerah, maupun dokumen pendukung lainnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini, adalah peneliti sendiri dan dilengkapi dengan instrumen lain, seperti: (1) buku catatan, (2) kamera, (3) handycam, dan (4) radio tape dan lain-lain instrumen yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam perolehan data lapangan. Harun (2007) alat untuk merumuskan permasalahan dan fokus serta tujuan penelitian, peneliti sebagai instrumen utama dan dibantu oleh informan kunci.

Pengumpulan data, dilakukan dalam tiga tahapan, tahap pertama dilakukan pendekatan dengan melakukan pengamatan

dari jauh, tahap kedua melakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan kunci, dan tahap ketiga adalah melakukan diskusi tentang temuan diperoleh melalui tahap *pertama*, kedua dan ketiga sebagai dasar dalam menetapkan pemahaman sikap dan perilaku aparatur dalam melaksanakan anggaran pendaparan dan belanja daerah.

Studi ini menggunakan istilah analisis yang bertujuan untuk melakukan pengkajian dan analisis di masing-masing sub topik. Alasannya, metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Karena itu, setiap data harus dianalisis guna memahami sikap dan perilaku aparatur pemerintah. Selain itu, analisis diartikan sebagai suatu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap hubungan antar bagian yang memiliki keterkaitan sehingga dapat memberikan pemahaman secara keseluruhan dari berbagai topik.

Sementara Strauss dan Corbin (1990), serta Rahim dan Rahman (2004) menyatakan bahwa pendekatan *grounded theory* mengenali 3 (tiga) model analisis yang dapat dipakai, yaitu: *pertama*, *open coding* merupakan analisis data dilakukan dengan cara identifikasi data melalui kategorisasi dan penamaan yang ditemukan dalam transkrip wawancara dengan informan. *Kedua*, *axial coding* merupakan perpaduan antara cara berpikir induktif dan deduktif dengan menghubungkan berbagai kategori yang sama atau mirip dalam bentuk susunan kode-kode yang sama. Data-data tersebut tentu data yang diperoleh dari *open coding*.

Ketiga, *selective coding* merupakan proses memilah kategorisasi akhir sebagai penghubung antara kategori satu dengan yang lainnya dan kategori tersebut mempunyai fenomena yang sama. Dalam *grounded theory* kategori utama dapat menghubungkan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Hubungan tersebut bagaikan seutas benang, kategori tersebut memintal yang lain, memadukan dan memberi sebuah alur. Sehingga jalinan semua kategori yang memperkuat di sekitar inti disebut sebagai *selective coding*.

Soenarto (1993) mengemukakan alasan utama pemilihan informan kunci terkait dengan keandalan data. Karena itu, peneliti bisa melakukan pendekatan secara individu yang terkait dengan bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah. Bidang-bidang yang melaksanakan akuntansi keuangan


pemerintah daerah adalah cukup banyak, di antaranya kepala bidang masing-masing SKPD yang mempunyai relevansi, seperti bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Masing-masing bidang tersebut melakukan pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing. Berikut ini adalah nama dan karakteristik informan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, adalah sebagai berikut.

Pertama, H. Kaharuddin Syukur adalah aparatur yang ditunjuk pemerintah daerah sebagai pejabat BUD, memiliki karakteristik kumanistik, dan agamais dan menyatu dengan seluruh aparatur di badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD). *Kedua*, H. Muchlis Muchsin merupakan aparatur di badan pengelola keuangan dan aset daerah, yang membidang sebagai Ka. Bidang Anggaran di BPKAD, sifat dan karakteristik beliau adalah humanis dan disiplin. *Ketiga*, Sumitro merupakan aparatur yang ditempatkan di BPKAD sebagai Ka. Bagian Penghapusan Aset Daerah, sifat dan karakteristik beliau adalah selalu berbicara berdasarkan bukti. *Keempat*, Hj. Sarsiah sebagai aparatur BPKAD, yang ditempatkan sebagai Ka. Bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, sifat dan karakteristik beliau adalah humanis, agamis dan bekerja selalu ingat perintah dan larangan Allah serta petunjuk dan nasehat orang tua, beliau selalu berkata ingat janji, dan hati-hati mengeluarkan ucapan, karena semua yang keluar dari mulut kita, itu merupakan hak orang lain. *Kelima*, Wa Ode Sitti Raymuna adalah aparatur BPKAD, yang ditempatkan sebagai Ka. Bag. Akuntansi Umum, sifat dan karakteristik beliau adalah mau belajar dan tidak malu bertanya kepada siapa saja yang dianggap paham terhadap akuntansi keuangan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang/jasa tersebut masing-masing dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerima pembantu. Bendahara penerima pembantu ada di 19 SKPD. Untuk jelas dapat dilihat pada berikut di bawah ini.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kepala daerah memberikan kewenangan kepada sekretaris daerah. Kewenangan tersebut diikuti dengan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Kewenangan tersebut mengacu kepada Permendagri, yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan atas penge-



Gambar 1

Jumlah SKPD dan UPTD sebagai Pengelola Keuangan Daerah

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton

lolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah maka kepala daerah boleh melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator dalam pengelola keuangan daerah.

Tentu, sekretaris daerah selaku koordinator juga harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Setelah menerima laporan pertanggungjawaban dari para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sekretaris daerah harus melaporkan kinerja masing-masing kepala SKPD kepada kepala daerah. Hal ini diungkapkan oleh informan di bawah ini.

“Setahu saya, pejabat pengelola keuangan di daerah cukup banyak. Pejabat tersebut di antaranya adalah kepala SKPD selaku PPKD. PPKD juga merangkap BUD. Disitu ada penunjukkan kuasa BUD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang misalnya kepala SKPD dan pejabat pelak-

sana teknik SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, Bendahara pengeluaran pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu, juga ditetapkan dengan SK Bupati. Sebelum diangkat, semua pejabat tersebut ditanya tentang kesanggupan mereka menjalankan tugas yang dibebankan. Jawaban mereka bervariasi. Ada yang bersedia, ada yang siap, ada yang mau, dan adapula yang ingin menjalankan amanah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut hemat saya, pada umumnya jajaran kepala SKPD s.d. kepala bidang menjawab bersedia, sementara pada level bawah ada tiga jawaban yang bervariasi, yaitu siap, mau dan ingin menjalankan amanah tersebut. Berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi, mereka melakukan apa yang mereka katakan” (Abd. Fattar, 5 Agustus 2008).

Pernyataan informan di atas menunjukkan sikap antusias aparatur atas tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan ke-

padanya. Tanggung jawab tersebut merupakan pernyataan sikap kesediaan para pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat pelaksana anggaran barang/jasa, serta pejabat penatausahaan keuangan daerah. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Permendagri, yang menyatakan bahwa semua pejabat pengelola keuangan daerah harus bertanggung jawab berdasarkan kewenangan masing-masing. Secara lebih jelas, sikap dan perilaku aparatur dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, sikap aparatur pemerintah daerah yang bersedia untuk menjalankan amanah yang dipercayakan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kesediaan tersebut direspon baik sehingga kepala SKPD dan kepala bidang di masing-masing SKPD berperilaku menjalankan amanah tersebut dengan baik. *Kedua*, sikap aparatur pemerintah pada level bawah, yaitu menunjukkan kesiapan untuk menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan atasan kepadanya. Perilaku yang muncul atas sikap tersebut adalah adanya pertanggungjawaban yang telah disampaikan setiap bulan melalui pejabat penatausahaan keuangan daerah, yaitu bendahara pengeluaran pembantu di SKPD masing-masing.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di masing-masing SKPD disampaikan secara rutin oleh penatausahaan keuangan daerah. Namun, secara kolektif laporan tersebut dibuat oleh bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah. Laporan tersebut memuat daftar rekapitulasi pertanggungjawaban di masing-masing kepala SKPD. Di situlah sekretaris daerah menilai kinerja masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara umum daerah dibantu oleh masing-masing bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk melakukan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pengelolaan keuangan yang bersumber, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Jadi, yang menjadi BUD adalah kepala BPKAD selaku penerima kuasa dari Sekda. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut.

“Setahu saya, pemerintah telah menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah. Misalnya (1) PPKD, selaku kepala BPKAD. PPKD selaku BUD, mempunyai tugas menandatangani SP2D, SPJ bendahara pe-

ngeluaran pembantu untuk semua SKPD. (2) BUD sebagai pengelola keuangan diberi kuasa untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan dana dari kas umum daerah, dan mencairkan uang pengganti SPJ. (3) Kepala SKPD selaku pengelola keuangan berfungsi menandatangani SPJ dan bukti transaksi. (4) Bendahara pengeluaran pembantu sebagai penatausahaan keuangan di berbagai SKPD.

Sebelum di SK-kan Bupati, semua pejabat pengelola keuangan di daerah diwawancarai lebih dahulu. Mereka ditanya tentang kemauan dan keinginan mereka dalam menjalankan amanah dan kesiapan mereka menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sebagai kepala SKPD di masing-masing dinas, kantor, atau badan. Demikian pula dengan bendahara. Bendahara juga diwawancarai dan ditanya kesediaannya untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti penerimaan uang, penyimpanan uang, menyetorkan ke bank, melaporkan kepada pihak yang berwenang, menyampaikan pertanggungjawaban, menyampaikan tembusan kepada pihak yang membutuhkan tembusan, dan melakukan SPJ/LPJ.

Adapun kepala SKPD di masing-masing badan, kantor, dan dinas merupakan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang. Mereka mempunyai tugas dan kewajiban memberikan persetujuan atas penggunaan dana di SKPD-nya masing-masing dan bersedia untuk menandatangani SPJ/LPJ.

Contoh-contoh SK pengangkatan antara lain: SK Bupati No.2/2008, dan SK No.173/2008 berisikan SK pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Buton. SK tersebut hanya terdiri dari satu halaman, tetapi memiliki lampiran dan penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD. Berdasarkan pengalaman yang saya tahu, semua yang ditawarkan mau dan bersedia serta siap untuk menjalankan amanah tersebut. Sikap yang umum saya temukan pada jajaran pejabat kepala SKPD dan kepala bidang adalah mengatakan bersedia. Kalau jajaran kepala bagian, dan seterusnya mereka mengatakan siap, mau, serta ingin menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Oh ya, lampiran dalam SK tersebut memuat nama-nama pejabat pengelola keuangan daerah di seluruh SKPD” (Tadjuddin Noor-Staf Ahli di BPKAD).

Ada beberapa sikap dan perilaku yang tampak jelas dari ungkapan informan di

atas. *Pertama*, sikap BUD yang bersedia melakukan pengelolaan keuangan daerah, misalnya; menerima, membukukan, menyimpan, menyetorkan, melaporkan ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan.

Kedua, sikap PPKD bersedia untuk memberi persetujuan dan menandatangani SP2D dari masing-masing SKPD, dan juga bersedia menandatangani SPJ/LPJ dari masing-masing SKPD. *Ketiga*, sikap kepala SKPD bersedia menandatangani penggunaan anggaran dan penggunaan barang dan jasa di masing-masing SKPD yang dipimpinnya.

Keempat, sikap aparatur bendahara penerima pembantu menunjukkan kesiapan melaksanakan penyuluhan, penagihan, pemungutan/penerimaan pajak, dan retribusi daerah. *Kelima*, sikap bendahara penerima pembantu tampak ada kemauan untuk melakukan penyimpanan, menyetoran uang ke bank, melaporkan ke dinas pendapatan dan bersedia menyampaikan tembusan kepada sekretaris BPKAD.

Keenam, sikap aparatur bendahara pengeluaran pembantu mau mengelola keuangan di SKPD masing-masing dalam bentuk menyimpan dan menyampaikan pertanggungjawaban melalui SPJ dengan melampirkan SP2D. Dalam hal penyampaian pertanggungjawaban mereka juga bersedia mendisiplinkan diri terkait dengan tuntutan agar laporan SPJ diberikan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. *Ketujuh*, sikap aparatur di bagian akuntansi yang ingin melakukan pencatatan setiap ada laporan dari berbagai sumber. Mereka juga bersedia mencari sumber-sumber informasi di masing-masing SKPD terkait dengan penggunaan dana.

Kedelapan, sikap aparatur bidang verifikasi yang ingin melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran pembantu, sepanjang berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Bidang verifikasi mau meneruskan ke kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah untuk memberikan paraf atas SPJ/LPJ tersebut.

Kesembilan, sikap kepala BPKAD yang bersedia memberi paraf atas SPJ sepanjang telah memenuhi persyaratan yang diisyaratkan, misalnya harus ada bukti yang sah dari penjual/toko, serta ada persetujuan kepala SKPD. *Kesepuluh*, sikap kepala BPKAD yang bersedia mengembalikan surat pertanggungjawaban tersebut kepada bidang

verifikasi di perbendaharaan BPKAD.

Kesebelas, sikap aparatur bidang perbendaharaan yang mau memberi nomor registrasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu yang akan diteruskan ke bidang sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA). *Keduabelas*, sikap aparatur SIMDA yang siap menerima dan memberikan SPJ tersebut yang akan diteruskan ke bendahara umum daerah (BUD).

Ketigabelas, sikap BUD yang bersedia memberikan cek dan/atau mencairkan penggantian uang pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing SKPD. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu kelihatan ramai di sekitar tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya.

Beberapa sikap tersebut dapat direspon sehingga memunculkan perilaku aparatur atas pengelolaan keuangan pemerintah pada tingkat SKPD terkait. Perilaku aparatur atas pelaksanaan pengelolaan APBD pada SKPD adalah sebagai berikut. *Pertama*, perilaku aparatur BUD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, misalnya; menerima, membukukan, menyimpan, menyetorkan, dan melaporkan ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan. *Kedua*, perilaku PPKD yang memberikan persetujuan dan menandatangani SP2D dari masing-masing SKPD yang masuk dan juga menandatangani SPJ/LPJ dari masing-masing SKPD. *Ketiga*, perilaku kepala SKPD menandatangani laporan penggunaan anggaran barang dan jasa di masing-masing SKPD yang dipimpinnya. *Keempat*, perilaku aparatur bendahara penerima pembantu melaksanakan penyuluhan, penagihan, pemungutan/penerimaan pajak dan retribusi daerah. *Kelima*, perilaku aparatur menyimpan, menyetorkan ke bank, melaporkan ke dinas pendapatan, dan menyampaikan tembusan ke sekretaris BPKAD.

Keenam, perilaku aparatur bendahara pengeluaran pembantu melakukan pengelolaan keuangan di SKPD masing-masing, misalnya menyimpan, dan menyampaikan pertanggungjawaban melalui SPJ/LPJ dengan melampirkan SP2D. Perilaku ini diikuti dengan perilaku menyetorkan pertanggungjawaban penggunaan di SKPD masing-masing yang harus disampaikan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. *Ketujuh*, perilaku aparatur di bagian akuntansi dalam melakukan pencatatan setiap ada laporan dari berbagai sumber. Selain melakukan pencatatan tersebut juga

mencari sumber-sumber informasi di masing-masing SKPD yang terkait dengan penggunaan dana.

Kedelapan, perilaku aparatur bidang verifikasi untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu, sepanjang berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Bidang verifikasi meneruskan ke kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah untuk memberikan paraf atas SPJ/LPJ tersebut.

Kesebelasan, perilaku kepala BPKAD atas pertanggungjawaban tersebut memberi paraf sepanjang telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan, misalnya harus ada bukti yang sah dari penjual/toko, dan ada persetujuan dari kepala SKPD. *Kesepuluh*, perilaku kepala BPKAD selanjutnya adalah mengembalikan surat pertanggungjawaban tersebut kepada bidang verifikasi di perbendaharaan BKPD. *Kesebelas*, perilaku aparatur bidang perbendaharaan yang memberi nomor register pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu yang diteruskan ke bidang sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA).

Keduabelas, perilaku aparatur di bagian SIMDA menerima SPJ tersebut dan memberi pengantar atas pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu melalui SPJ tersebut yang diteruskan ke bendahara umum daerah (BUD). *Ketigabelas*, perilaku BUD yang menerima surat pengantar dari SIMDA yang menyangkut SPJ. BUD kemudian mengeluarkan cek atau mencairkan penggantian dana sesuai pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu melalui SP2D dan dilampiri dengan dokumen tertentu, misalnya; SPM, SPP, GU, dan lain-lain. Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku dalam Mengelola APBD dan Aset Daerah pada Tahap Axial Coding

Pembicaraan ini lebih difokuskan pada apakah ada keterkaitan langsung antara sikap dengan perilaku aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan APBD di SKPD. Sikap-sikap yang ada pada tahap *open coding* sama dengan sikap ditahap *open coding*. Sikap tersebut juga direspon sehingga memunculkan perilaku yang searah dengan sikap. Keterkaitan Sikap dan Perilaku dalam Mengelola APBD di SKPD. Dalam uraian tentang keterkaitan antara sikap dan perilaku aparatur atas pengelolaan APBD di bawah ini akan diidentifikasi secara langsung keterkaitan sikap dengan perilaku aparatur dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapa-


tan dan belanja daerah (APBD). Setelah dilakukan kategorisasi dapat dilakukan perampingan yaitu menjadi menjadi 2 sikap dan 2 perilaku, yaitu;

Pertama, sikap pemerintah daerah di badan pengelola keuangan dan aset daerah bersedia melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sikap ini didorong oleh stimulus dari pemerintah pusat, yaitu UU dan Peraturan lainnya yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Jika aparatur tidak melaksanakan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka aparatur pemerintah daerah akan menemui kesulitan di kemudian hari. Sikap tersebut memunculkan perilaku aparatur pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan pemerintah dengan pengacu kepada UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.


Kedua, sikap amanah. Aparatur beranggapan bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan kepadanya merupakan amanah yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan amanah tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah Kabupaten Buton telah siap untuk melaksanakan semua amanah yang diberikan pemerintah. Dari sikap amanah tersebut memunculkan perilaku aparatur melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, salah satunya adalah memberi persetujuan atas SPJ, melakukan penyimpanan dan penyetoran dana ke kas daerah. Selain perilaku tersebut masih banyak perilaku-perilaku yang lainnya.

Bagian ini juga mengidentifikasi secara langsung keterkaitan sikap dengan perilaku aparatur dalam melakukan pengelolaan aset-aset yang ada di daerah. Dari uraian yang telah disampaikan di atas terlihat bahwa ada hubungan timbal balik yang menunjukkan bahwa 2 sikap aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan aset daerah juga memunculkan 2 perilaku aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan inventarisasi aset daerah.

Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Mengelola APBD dan Aset Daerah pada Tahap *Selective Coding*. Kategorisasi tahap ini adalah perampingan dari hasil kategorisasi keterkaitan pada tahap pertama, dan kedua di atas. Keterkaitan tersebut telah disampaikan secara tuntas pada tahap pertama dan kedua. Pada tahap akhir ini tidak menghilangkan makna yang terkandung dalam isi



Gambar 2
Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Mengelola APBD dan Aset Daerah pada Tahap *Axial Coding*



Gambar 3
Kategorisasi Hubungan Keterkaitan Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Mengelola APBD dan Aset Daerah pada Tahap *Selective Coding*
 Sumber : Data telah diolah

open coding dan *axial coding* di atas, akan tetapi mengurangi pengungkapan secara berulang-ulang.

Pertama, sikap pemerintah daerah di badan pengelola keuangan dan aset daerah adalah bersedia melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sikap ini didorong oleh stimulus dari pemerintah pusat, yaitu UU dan Peraturan lainnya yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Jika aparatur tidak melaksanakan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka mereka akan menemui kesulitan di kemudian hari. Sikap tersebut memunculkan perilaku aparatur pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan pemerintah dengan mengacu kepada UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kedua, sikap amanah. Aparatur beranggapan bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan merupakan amanah yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Sikap ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Buton telah siap untuk melaksanakan semua amanah yang diberikan pemerintah. Sikap amanah ini memunculkan perilaku aparatur untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, salah satunya adalah memberi persetujuan atas SPJ, melakukan penyimpanan, penyeteroran, pencatatan, dan verifikasi SPJ yang telah masuk.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa sikap dan perilaku dalam pengelolaan APBD dan Aset daerah. Sikap-sikap tersebut berkaitan dengan perilaku yang muncul dalam diri aparatur. Dalam bagian ini, semua sikap merespon dengan baik sehingga memunculkan perilaku yang searah dengan sikap yang dimiliki aparatur. Sikap aktif tersebut ditanggapi dengan baik dan antusias sehingga dapat memunculkan perilaku yang implementasi pelaksanaannya menjadi baik. Dalam bagian pengelolaan aset daerah juga demikian. Aparatur merespon sikap tersebut sehingga aparatur menghasilkan perilaku yang searah dengan sikap tersebut. Pejabat pengelola keuangan maupun aset daerah mempunyai sikap menjaga amanah sehingga mereka melakukan pengelolaan aset daerah dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, ada tiga hal yang

ditemukan dari paparan data di atas. *Pertama*, sikap aparatur pemerintah daerah pada tataran kepala satuan kerja pemerintah daerah (KSKPD) dan kepala bidang masing-masing yang menunjukkan sikap yang aktif dalam pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset daerah. Pernyataan sikap tersebut dapat memunculkan perilaku yang baik bahwa kepala SKPD bersama kepala bidang secara bersama-sama melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. *Kedua*, bahwa sikap aparatur pada tataran kepala bagian, kepala sub bagian, bagian SIMDA, bagian perbendaharaan, serta bagian akuntansi menunjukkan kemauan, kesiapan, serta keinginan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jadi, hal itu sedikit berbeda dengan jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah dengan pejabat setingkat/dua tingkat di bawahnya. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui kategorisasi pada diagram Gambar 3 di atas.

Dalam Pengelolaan APBD dan aset daerah, aparatur pemerintah tetap berperilaku optimis. Keduanya dilakukan dengan baik. Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata hal itu disebabkan oleh sikap mereka yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintah atasan. Mereka merasa sebagai pegawai yang harus menjalankan perintah atasannya dengan sebaik-baiknya meskipun dalam keadaan sangat terbatas. Keterbatasan aparatur bahkan menjadi pemicu untuk lebih berusaha secara maksimal agar semua yang menjadi hambatan aparatur dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Azwar, S. 2009. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Baron, R.A. dan Byrne, D. 1984. Social Psychology. Understanding Human Interaction. Fourth Edition. Allyn and Bacon Inc, Boston.
- Branca, A.A. 1964. Psychology. The Science of Behavior. Allyn and Bacon, Inc. Belmont, California.
- Chong, V.K. dan KM.Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance. A Structural Equation Modeling Approach, Journal Behavioral Research In Accounting 12, Halaman 197-229.
- Crider, A.B., Goethals, G.R., Kavanaugh, R.D., &

- Solomon, P.R. 1983. *Psychology*. Scott, Foresman and Co., Glenview, Illinois.
- Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial*. (editor Bahasa: Budhi, Januar), Penerbit PT Refika Aditama. Bandung.
- Harun, H. R. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yuwono, Purwanti, P. Arie, Rosari (penerjemah), Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Yusuf, S. dan J. Nurihsan. 2008. *Teori Kepribadian*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ma'arat, S dan L.I. Kartono. 2006. *Perilaku Manusia, Pengantar Singkat tentang Psikologi*, Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Mantja, W. 2007. *Bahan Perkuliahan; Mahasiswa Magister Pendidikan Jurusan Manajemen Pendidikan*, UM. Malang.
- McClurg, L.N. 1999. *Organizational Commitment in The Temporary Help Service Industry*. *Journal of Applied Management Studies*. Halaman 5-26.
- Thoha, M. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Myers, D.G. 1983. *Social Psychology*. International Student Edition. McGraw-Hill International Book Company. Tokyo.
- Moenir, A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Nimran, U. 1999. *Perilaku Organisasi*, Penerbit Citra Media. Surabaya.
- Nouri, H dan R.J. Parker. 1996. *The Effect of Organizational Commitment on Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack*, *Behavioral Research In Accounting* 8. Halaman 74-90.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Penerbit Fokusmedia. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahim, A. dan A. Rahman. 2004. *A Grounded Theory Study of Accounting Practices in Islamic Organizations*, International Islamic University. Malaysia.
- Rokeach, M. 1968. *Beliefs, Attitude, and Values. A Theory of Organization and Change*. Jossey-Bass Inc. Publisher. San Fransisco.
- Shaleh, A. R. 2008. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Penerbit Prenanda Media Group. Jakarta.
- Sartain, A.G., A. J. Nort, J.R. Strange and M. Chapman. 1967. *Psychologi, Understanding Human Behavior*. Kogakusha Co.Ltd. Tokyo. McGraw-Hill Book Company.
- Sobur, A. 2009. *Psikologi Umum*, Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung.
- Soenarto. 1993. *Makalah Desain Penelitian Studi Kasus; Disampaikan pada Penataran Penelitian Studi Kasus: Lembaga Penelitian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta*.
- Sofyandi, H. dan I. Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Penerbit: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Strauss, G, dan L. Sayles. 1990. *Manajemen Personalial, Segi dalam Organisasi, Individu, Kelompok kerja, Keterampilan Manajerial, Struktur Organisasi dan Fungsi Personalial*, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Walgito, B. 2004. *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*, Penerbit CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Walgito, B. 2007. *Psikologi Kelompok; Suatu Pengantar*, Penerbit CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Woodworth, R.S. dan H. Schlosberg. 1971. *Experimental Psychology*. Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi.